

PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Madjidah Dunisak
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Indonesia
087855968815, Madjidahdunisak@gmail.com

ABSTRAK

Banyaknya ahli waris merasa hak mutlaknya dirugikan maka ahli waris dapat menggugat pemberi hibah berdasarkan prinsip *legitieme portie*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pembatasan dalam pemberian hibah hanya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan, hibah dianalogikan kepada wasiat yang mana ukuran harta yang di wasiatkan juga tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian agar tidak mengganggu hak-hak ahli waris lainnya dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris. Permasalahan yang diteliti tentang hibah yang dapat dibatalkan oleh ahli waris apabila pemberian hibah lebih dari 1/3 dari harta warisan dan hak mutlak ahli waris tidak terpenuhi. Peneliti juga mengemukakan masalah tentang akibat hukum setelah terjadinya pembatalan hibah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah yang melebihi ketentuan di dalam Fiqih dan KHI yaitu tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama bila ada ahli waris yang menggugat, kecuali ahli waris menyetujuinya maka hibah tersebut dianggap sah. Kata kunci : pembatalan hibah, ahli waris, akibat hukum

ABSTRACT

The number of heirs feels their rights are ultimately disadvantaged, then the heirs may sue the giver with principle *legitieme portie*. Total property someone for hibah unlimited, but the gift causing conflict the result of the research shows KHI gives the limitation of hibah for only 1/3 of the property and hibah is analogized as wasiat (last will and testament) which states that hibah is limited to only 1/3 of the property with the intention that the other heirs will also get their shares. The problems studied about hibah which can be canceled if giving more than 1/3 hibah and disadvantageous the heirs. Research also raised of law consequences after happen cancellation hibah. The legal consequence of hibah which exceeds the provision in the Islamic fiqh and in KHI is considered illegal and can be cancelled by the religious court if any of the other heirs file a complaint. If all heirs agree, the hibah is valid. The approach used in this research was normative law approach.

Key words : cancellation hibah, heirs, law consequence

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang ditakdirkan tidak sempurna. Kehidupan manusia berawal dari keluarga. Keluarga adalah terdiri dari suami, isteri, dan anaknya. Keluarga dapat memberikan suatu ajaran yang baik dalam kehidupan masyarakat. Keluarga terdiri dari orang tua dan anaknya. Perselisihan atau perbedaan pendapat kemungkinan dapat terjadi. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai harta dari orang tua kepada anak-anaknya yang biasanya dalam bentuk hibah.

Hibah dalam hukum Islam bertujuan untuk mempererat silaturahmi diantara manusia dan kedekatan kepada tuhan karena sifat hibah berkaitan erat juga dengan hubungan kepada Allah sebagai bukti kecintaan sesama makhluk ciptaannya. Berdasarkan Hadits Riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda “ barang siapa yang ingin dilapangkan rejekinya dan diingat orang dibelakang harinya, maka hendaklah dia selalu mempererat hubungan kekeluargaan”. Dalam bahasa belanda hibah atau hadiah disebut dengan *schenking*.¹ Sedangkan kata hibah dalam bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa arab yang berasal dari kata *wahaba* yang berarti memberi.

Berdasarkan Al-Qur’an kata hibah derivatnya terdapat 25 kali dalam 13 surat.² Al-Qur’an sebagai sumber Hukum Islam yang paling utama menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong. Salah satunya berdasarkan Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya “ kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebajikan, sebelum kamu manafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. Menurut ahli tafsir hibah adalah suatu amalan yang sunat dan digalakkan dalam Islam terutama sekali kepada kaum keluarga terdekat. Amalan ini adalah berdasarkan kepada Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijmak. Antara ayat Al-Quran yang menggalakkan amalan hibah ialah sebagaimana firman Allah S.W.T berdasarkan surat Al-Nisa’ ayat 4 yaitu “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian daripada mas kawin itu dengan senang hati, makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya adalah “...memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya...” Rasulullah SAW bersabda “ hadiah menghadihilah kalian niscaya akan timbul rasa sayang menyayangi dan saling berjabat tanganlah diantara kamu, niscaya akan hilang rasa jengkel diantara kalian”.³

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa hibah hukumnya Sunnah dalam Islam, tujuannya agar setiap tindakan kita memiliki nilai kebaikan didalamnya. Dalam Islam terdapat beberapa macam nama pemberian salah satunya adalah hibah. Hibah dapat diartikan juga sebagai suatu kepedulian sosial yang positif dengan cara saling tolong-menolong terhadap sesama manusia atau sebagai suatu hadiah dari orangtua untuk anaknya dengan memberikan sebagian atau seluruh hartanya secara sukarela tanpa meminta imbalan.

Hibah telah diatur secara jelas dan rinci dalam kitab *fiqh muamalah* yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist yang berada dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI), demikian dengan hukum positif lainnya khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KHUPerdata). Hibah dalam islam mengizinkan seseorang memberikan sebagian atau seluruh hartanya ketika masih hidup, untuk diberikan kepada orang lain. Pasal 1666 KHUPerdata “ Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”.

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.426

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, cet 6, hlm.466

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung, cet 1, hlm.176

Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Hibah dalam KUHPerdota termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Berdasarkan Pasal 171 huruf g KHI yaitu Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Frasa “diwaktu hidupnya” bermakna bahwa hibah hanya dapat dilakukan oleh si penghibah (pemberi hibah) disaat masih hidup. Hal mana pada satu segi memiliki kesamaan dengan wasiat atau testamen. Perbedaannya adalah wasiat (testamen) yang merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya (saat masih hidup) akan terjadi setelah ia meninggal dunia.

Hibah dalam Hukum Islam mendapatkan perhatian khusus dan mempunyai persyaratan tertentu yang bertujuan untuk supaya hibah tetap dalam fungsinya. Hibah akan membawa akibat hukum harta atau barang yang dihibahkan yang tidak lagi menjadi milik pemberi hibah. Penghibahan ini terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena membentuk keluarga sendiri.

Berdasarkan Pasal 212 KHI bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya.” (H.R. Al Bukhari dan Muslim)⁴ berdasarkan sabda Rasulullah SAW hukum islam mengatur bahwa barang yang telah dihibahkan atau telah diberikan kepada orang lain tidak dapat diminta kembali atau dibatalkan. Namun terkecuali hibah terhadap orangtua kepada anaknya, hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Hal ini berdasarkan pada Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa’I, Ibnu Majah dan At Tirmidzi yaitu:

Tidak halal bagi seseorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya kecuali bila hibah itu hibah dari orangtua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali⁵

Sementara yang menjadi objek dari hibah adalah harta warisan. Hubungan hibah dengan waris berdasarkan Pasal 211 KHI hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pemberian hibah ini dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup. Hibah sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi dikebanyakan pembagian warisan dikarenakan faktor kelalaian manusia itu sendiri. Pada akhirnya yang terjadi adalah bukan mempererat tali silaturahmi seperti tujuan hibah, melainkan putusnya tali silaturahmi antar manusia bahkan keluarga.

⁴ M.Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, Gema Insani, 2005, hlm.467

⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm.192

Menurut Hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun jika pemberian hibah orang tua kepada anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah dari harta peninggalan.⁶ Hibah berpegang kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya dahulu. Sebagai manusia apabila menentukan hak untuk memberi hibah harus bersikap adil terutama terhadap orang yang terdekat salah satunya adalah anak. Pembagian adilnya berdasarkan Pasal 176 KHI anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Jalan keluar terbaik adalah anak laki-laki dan perempuan setara atau sama rata. Oleh karena pemberian hibah kepada anak dapat dihitung sebagai hibah wasiat, maka perbedaan pendapat jika ayah membedakan pemberian hibah kepada anaknya, berdasarkan penulisan dari beberapa hadist yang menjelaskan pemberian kepada anak haruslah sama tanpa membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, “ bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu” (H.R. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai). Akan berbeda jika sengketa pembatalan hibah dilakukan pemberi hibah terhadap ahli warisnya tidak berdasarkan aturan hukum semestinya. Pemberi hibah memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada ahli warisnya dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat hibah, sehingga hibah tersebut sah. Berdasarkan Rasulullah SAW diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir r.a., dia berkata:

Ayahku menghibahkan sesuatu kepadaku, namun ibuku, Amrah Binti Rawahan tidak setuju sebelum ia meminta kesaksian Rasulullah SAW. “aku memberikan sesuatu kepada putraku dan istriku,...” Rasulullah bertanya “ apakah kamu juga memberi anak-anakmu yang lain sama seperti itu?” ayahku menjawab “ tidak”. Rasulullah SAW bersabda “ bertakwalah kepada Allah dan perlakukan anakmu dengan adil”. Kata An-Nu'man: maka ayahku pulang lalu mencabut kembali pemberiannya. (H.R Al-Bukhari ayat 2587).⁷

Namun setelah pelaksanaan tersebut orang itu sebelumnya menampakan kelakuan baik namun berubah seiring perubahan waktu karena ahli waris merasa dirugikan maka ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah berdasarkan prinsip *legitieme portie* berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.990.K/Sip/1974, tanggal 6 April 1976 bagaimana seseorang tersebut untuk memenuhi haknya dengan memperkarakan di pengadilan, dimana Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan hibah, majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hlm.149

⁷ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, Jakarta, Pustaka Amani, hlm.537

sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa dan untuk yang beragama islam dapat mempergunakan hukum waris Islam yang didasarkan oleh Al-Qur'an.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Apakah hibah dapat dibatalkan oleh ahli waris ?
2. Apa akibat hukum pembatalan hibah?

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan metode penelitian hukum yang membahas mengenai hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat, bagaimana hukum dapat memberikan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta kekuatan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu didalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.⁸

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang meneliti semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang.⁹ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁰ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

B. Pembahasan

Pembatalan hibah

Dasar hukum hibah dalam Hukum Islam telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW yang mengartikan hibah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain.¹¹ Berdasarkan KHI dalam Pasal 171 mendefinisikan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hibah menurut pengertian bahasa adalah mutlak "pemberian" baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah *syara'*nya adalah:

⁸Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media ,2016, hlm.35

⁹*Ibid*, hlm. 133

¹⁰*Ibid*, hlm. 177

¹¹M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika,, 2004, hlm.116

Menurut Mazhab Syafi'i memberikan beberapa pengertian tentang pengertian khusus dan pengertian umum hibah sebagai berikut :¹²

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi.
2. Memberikan hak milik suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*mauhublah*) yang artinya pemberi hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah dalam arti umum dapat diartikan sebagai sedekah.

Menurut agama Islam seluruh tindakan manusia harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, termasuk juga dalam hal hibah harus memperhatikan aturan-aturan hibah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist.

1. Ayat- ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai hibah, yaitu:
 - a. Surat Al- Baqarah ayat 177 yang artinya “ Bukanlah menghadapkan wajah kalian kearah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya”.
 - b. Surat Al-Baqarah ayat 262 yang artinya “orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.
2. Al- Hadist
 - a. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda “ Perumpamaan orang-orang yang menyedekakkan suatu sadaqah, kemudian menariknya kembali pemberiannya adalah seperti seekor anjing yang muntah kemudia memakan muntahnya kembali”(Riwayat Muslim).¹³
 - b. Dari Al- Nu'man Ibnu Basyir berkata ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah SAW dan menyatakan “ aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah SAW bertanya “ apakah kepada seluruh anak-anakmu, kamu memberinya seperti itu?.” Ia menjawab “ Tidak”. Rasulullah SAW bersabda lagi “ tariklah kembali darinya.” (Riwayat Muslim)¹⁴

Berdasarkan KUHPerdara hibah adalah *scheking* yang berarti suatu persetujuan. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

¹² Sayyid Sabiq, Op.Cit, hlm. 275

¹³M.Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, Gema Insani, 2005, hlm.467

¹⁴Imam Az-Zabidi, Op.Cit , hlm.537

Berdasarkan Pasal 1667 KUHPerdara hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan KUHPerdara proses penghibaan harus melalui akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris yang bersangkutan. Hibah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibaan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan dan diterima oleh penerima hibah atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain.

Rukun dan syarat hibah

Dalam Islam sesuatu akad hibah tidak akan terbentuk melainkan setelah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:¹⁵

1. Pemberi hibah (*wahib*) hendaklah seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh, dan *rushd*. Pemberi hibah punya barang yang dihibahkan, oleh karena itu pemilik harta mempunyai kekuasaan penuh atas hartanya. Hibah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada siapa yang disukainya termasuk kepada orang bukan Islam, selama tidak melanggar syarak.
2. Penerima hibah (*Al-mawhub lahu*) boleh terdiri dari siapapun asalkan dia mempunyai keupayaan memiliki harta mukallaf dan bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah bukan mukallaf seperti masih belum cakap hukum, hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihaknya. Penerima hibah harus menerima harta yang dihibahkan dan berkuasa memegangnya.
3. Barang atau harta yang dihibahkan (*Al-mawhub*) perlu memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Barang atau harta yang halal
 - b. Sejenis barang atau harta yang mempunyai nilai di sisi syarak
 - c. Barang atau harta itu milik pemberi hibah
 - d. Harta benar-benar wujud pada saat itu tidak boleh barang yang akan ada
 - e. Harta itu tidak boleh bersambung dengan harta pemberi hibah yang tidak boleh dipisahkan seperti pokok-pokok, tanaman dan bangunan-bangunan seperti tanah. Menurut mazhab Maliki, Shafi'i, Hanbali, hibah terhadap harta yang berkongsi yang tidak boleh dibagikan adalah sah hukumnya. Berdasarkan ajaran agama Islam barang yang masih bercagar (rumah) boleh dihibahkan jika mendapat keizinan dari penggadai atau peminjam.
4. *Sighah* yaitu *ijab* dan *qabul* atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
 - a. Ada persambungan dan persamaan antara *ijab* dan *qabul*
 - b. Tidak dikenakan syarat-syarat tertentu
 - c. Tidak disyaratkan dengan jangka waktu tertentu. Hibah disyaratkan dengan waktu tertentu seperti yang berlaku dalam *al-'umra* dan *al-ruquba* adalah sah hukumnya tetapi syarat tersebut batal.

¹⁵*Ibid*, hlm. 276

Berdasarkan KHI dapat disimpulkan, suatu hibah itu sudah sah dengan adanya *ijab* dan *qabul* dengan perkataan atau dengan memberi hartanya tanpa meminta imbalan (*'iwad*). Menurut mazhab Maliki dan Shafi'i penerimaan (*Qabul*) itu semestinya menentukan sah atau tidaknya hibah tersebut. Sebaliknya menurut mazhab Hanafi menganggap bahwa *ijab* saja sudah memadai untuk menentukan sahnya sesuatu hibah tersebut.¹⁶

5. Penerimaan barang (*Al-Qabd*) dalam hibah istilah tersebut yang artinya adalah penerimaan barang bermaksud untuk mendapat, menguasai dan boleh melakukan *tasarruf* terhadap barang atau harta tersebut. Menurut mazhab Hanbali dan Maliki penerimaan barang tidak disyaratkan dalam suatu hibah, karena dengan *akad* sudah terpenuhi. Apabila salah satu pihak pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum penyerahan barang dan penerimaan barang yang merupakan salah satu syarat hibah maka tersebut batal.¹⁷

Pembatalan hibah sudah terjadi pada jaman Nabi dahulu. Ini adalah salah satu contoh pembatalan adat jahiliyah sebelum agama islam ada, karena dulu kebiasaan adat jahiliyah adalah memberikan penjagaan, pemanfaatan hartanya pada seseorang, teman atau saudara dengan seumur hidup dan memakai syarat, siapapun yang meninggal terlebih dahulu maka harta akan kembali kepada pemberi hibah. Pembatalan hibah berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdara hibah tidak dapat dibatalkan, tetapi dalam KUHPerdara memberikan pengecualian dalam hal-hal tertentu hibah dapat dibatalkan, demikian juga menurut Hukum Adat.¹⁸ Apabila suatu hibah telah terpenuhi rukun dan syaratnya serta berlaku penyerahan dan penerimaan barang hibah tersebut (*Al-qabh*) maka harta tersebut menjadi milik penerima hibah sekalipun tanpa balasan (*'iwad*).

Pembatalan hibah menurut para mazhab

Menurut Mazhab Hanafi, memberi hibah diperbolehkan tetapi makruh menarik balik hibah yang telah diberikan dan dia boleh memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (*Qabd*), kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan (*'iwad*). Selanjutnya menurut Mazhab Shafi'i, Hanbali dan sebagian fiqaha' mazhab Maliki berpendapat bahwa penarikan hibah atau pembatalan hibah boleh berlaku dengan semata-mata *ijab* dan *qabul*. Tetapi apabila disertakan dengan penyerahan dan penerimaan barang (*Al-qabd*) maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali hibah yang dibuat oleh orangtua kepada anaknya selama harta tersebut tidak ada kaitannya dengan orang lain.¹⁹

Menurut Imam Ahmad dan mazhab Zahiri, pemberi hibah tidak diperbolehkan (haram) menarik kembali atau membatalkan hibah tersebut kecuali orangtua orang tua kepada anaknya. Secara umumnya bisa disimpulkan bahwa para fuqaha' setuju mengenai keharusan pembatalan hibah sekiranya dilakukan secara redha meredhai antara pemberi hibah dengan penerima hibah atau melalui keputusan hakim.²⁰

¹⁶ *Ibid*, h.276

¹⁷ *Ibid*, h.278

¹⁸ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.85

¹⁹ Sayyid Sabiq, Loc.Cit

²⁰ Sayyid Sabiq, Loc.Cit

Berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu “orang yang menarik kembali haknya adalah seperti seekor anjing yang muntah kemudian ia makan muntah itu kembali”. Selain itu ada juga hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu “ tidak halal bagi seorang muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali ayah yang meminta kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya”.²¹ Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya.” (H.R. Al Bukhari dan Muslim)²² berdasarkan sabda Rasulullah SAW tersebut Hukum Islam mengatur bahwa barang yang telah dihibahkan atau telah diberikan kepada orang lain tidak dapat diminta kembali atau dibatalkan. Namun terkecuali hibah terhadap orangtua kepada anaknya, hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Hal ini berdasarkan pada Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa’I, Ibnu Majah dan At Tirmidzi yaitu:

Tidak halal bagi seseorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya kecuali bila hibah itu hibah dari orangtua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali²³

Agama Islam membenarkan hibah dapat ditarik kembali sebagaimana ketentuan Pasal 212 KHI bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Tetapi orang tua tidak dapat menarik hibah tersebut secara sepihak ada ketentuan berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang pada intinya adalah hibah dapat ditarik secara sepihak namun ketentuan ini tidak mudah apabila barang yang dihibahkan sudah berganti tangan. Ulama Fiqh berpendapat apabila benda hibah masih dimiliki anak atau masih bergabung dengan orangtuanya dapat ditarik kembali, tetapi apabila sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau orang lain maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan Hukum Islam perpindahan harta dari pemilik harta kepada ahli warisnya ada tiga macam yaitu yang pertama warisan, adalah berpindahnya harta ketika pewaris meninggal dunia. Kedua adalah wasiat memberikan harta atau memberikan sesuatu waktu hidup tapi diserahkan ketika pemberi meninggal dunia. Ketiga adalah hibah diberikan kepada penerima hibah ketika pemberi masih hidup dan diserahkan ketika penerima hibah masih hidup juga.

Penyebab pertama suatu hibah dapat dibatalkan pada dasarnya adalah berdasarkan Hukum Islam, dimana seseorang dalam memberikan hibah atau banyaknya barang yang akan diberikan dibatasi oleh hukum sebanyak 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik atau pertengkaran yang terjadi antara sesama anggota

²¹ K.H.Ibrahim Hoessein, Loc.Cit

²² M.Nashirudin Al-Albani,Loc.Cit

²³ Sayyid Sabiq, Loc.Cit

keluarga. Oleh karena itu apabila terjadi pemberi hibah kepada orang lain melebihi batas tersebut maka keluarga pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan terhadap hibah yang telah diberikan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hibah dapat dibatalkan apabila penerima menelantarkan barang hibah. Kemudian penyebab kedua suatu hibah dapat dibatalkan adalah karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian hibah. Hibah hukumnya adalah Sunnah, karena ini merupakan suatu kebaikan. Namun dengan syarat, bukan untuk sekedar untuk peminjaman, pemanfaatan atau untuk meminta balasan.

Sehingga apabila pemberian hibah ini bersyarat, hibah tersebut hukumnya batal. Seperti halnya telah dijelaskan bahwa pemberian hibah yang diartikan sebagai *umry* dan *ruquby* dimana si penghibah memberikan hartanya dengan syarat, maka hukumnya batal karena memberikan jangka waktu akan sesuatu yang tidak jelas. Apabila penerima hibah meninggal terlebih dahulu maka harta tersebut menjadi hak ahli waris yang menerima pemberian tersebut. Atau sebaliknya jika si pemberi hibah meninggal terlebih dahulu maka tetap harta milik hak ahli waris yang menerima. Jadi pemberian seumur hidup ini telah mutlak menjadi milik penerima hibah, apabila ia meninggal maka harta telah menjadi hak ahli warisnya.

Berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdara yaitu suatu hibah tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibah telah dilakukan. Misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberian hibah dalam keadaan sakit ingatan atau usia belum dewasa.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, pada saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.

Berdasarkan Pasal tersebut terlihat dengan jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh penghibah kepada penerima hibah.

Menurut pendapat Muhammad Ibnu Hasan, bahwa seseorang boleh menghibahkan hartanya kepada selain ahli waris, namun tidak hadist Rasulullah SAW yang artinya²⁴

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqosh ra: pada tahun Haji penghabisan (*wada'*) Nabi Muhammad SAW mengunjungiku seraya mendoakan kesehatanku. Aku berkata kepada Nabi Muhammad SAW "aku lemah karena sakitku yang parah padahal aku kaya dan aku tidak punya ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Haruskah aku menyedekahkan 2/3 kekayaanku?" Nabi Muhammad SAW bersabda "tidak" kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda bahkan 1/3 telah cukup banyak. Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan dalam keadaan miskin, mengemis pada orang lain. Kau akan memperoleh pahala dari sedekah yang dikeluarkan dengan niat karena Allah, bahkan untuk kau suapkan dalam mulut isterimu". Aku berkata "ya Rasulullah apakah aku sendirian ketika para sahabatku pergi?". Nabi Muhammad SAW bersabda "jika kamu

²⁴ Imam Az-Zabidi, Op.Cit, hlm.540

ditinggalkan, apapun yang kamu kerjakan akan mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Dan mungkin saja kau akan berumur darimu, dan sebagian yang lain mengambil kemudharatan darimu. “ ya Allah lengkaplah hijrah sahabatku dan jangan biarkan mereka pulang”. Dan Rasulullah SAW merasa sedih dengan meninggalkan Sa’ad bin Khaulah yang miskin di Makkah. (sedangkan sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Sa’ad bin Abi Waqash hidup dengan umur yang panjang). (HR.Bukhari).

Hadist tersebut seolah menggambarkan bahwa bersedekah yang lebih dari 1/3 merupakan tindakan yang berakibat merusak esensi dan kepentingan ahli waris. Berdasarkan hal tersebut akan berakibat perselisihan antar keluarga, maka disini mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan Hukum Islam tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan yang baik. Meskipun dalam hal tersebut pemberi hibah berniat baik agar kelak hartanya terkelola dengan baik dan Allah SWT telah memerintahkan kita untuk menyedekahkan harta kita dalam firman Surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya “ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Hiyal *As-syari’iyah* terjadi dalam praktik hibah dan wasiat. Salah satunya ialah keinginan pemberi hibah (wahib) untuk memberikan hartanya kepada penerima hibah dalam jumlah yang diinginkan guna menghindari ketentuan hukum lain yang membatasi jumlah harta yang boleh diterima oleh penerima hibah dan wasiat. Menurut Munawir Syadzali, Majid Khadduri, Muhammad Said al-Asmawi, dan Qodri Azizy, yang menjelaskan kebiasaan banyak orang Islam melakukan hibah untuk anak-anak mereka dengan menyamaratakan bagian atau porsi antara laki-laki dengan anak perempuan, guna menghindari secara implisit hukum *faraidh* (Hukum Kewarisan Islam) yang menentukan porsi anak laki-laki dengan anak perempuan berbeda, yaitu anak laki-laki mendapat dua porsi dari porsi anak perempuan yang sering disebut dua banding satu, berdasarkan surat An-Nisa’ ayat 11. *Hilah* melalui hibah dengan tujuan agar para ahli waris mendapatkan pembagian harta waris secara merata. Menurut Muhammad Said al-Asmawi, praktik *hilah* seperti ini ketika sampai di Pengadilan akan menimbulkan banyak kesulitan. Muhammad Amin al-Asmawi memberi saran bagi orang tua yang memberikan hak secara merata bagi anak-anaknya menggunakan institusi wakaf ahli (wakaf keluarga).²⁵

Menurut Munawir perbuatan hibah tersebut merupakan penyimpangan tidak langsung dari ketentuan Al-Qur’an. Dibenarkan melakukan hibah juga merupakan ajaran agama, tetapi melakukan dengan menyamaratakan anak laki-laki dengan anak perempuan adalah termasuk *inner voice*. Setiap orang tua pada zaman ini merupakan rasa keadilan pancaran hati nurani. Ketentuan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam, karena itu Majid Khadduri beranggapan hibah kepada anak agar anak mendapat kekayaan secara merata tanpa

²⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

memandang kelamin adalah *hillah* yang bijak (*wisdom legal fiction*) dan merupakan subordinasi dari keadilan substantif.²⁶

Berdasarkan hadist Rasulullah SAW tentang cerita Sa'ad bin Abi Wqash dapat dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan, karena didalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, namun apabila perbuatan yang dilakukan itu bisa menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah halnya dengan menjerumuskan sanak keluarganya dalam gerbang kekafiran. Agama Islam mengajarkan untuk membantu orang yang terdekat dulu seperti keluarga kemudian tetangga lalu saudara yang diluar, apabila keluarga terdekat kesusahan tetapi membantu orang yang sekiranya masih mampu dalam ajaran Islam sangat tidak dibenarkan.

Ketika seseorang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain, agar hartanya bisa bermanfaat, karena si pemberi hibah takut hartanya akan jatuh ke tangan ahli waris yang tidak bisa bertanggung jawab dan hartanya akan sia-sia. Maka dari itu perlu adanya batasan untuk pemberian hibah karena dikhawatirkan akan hak-hak ahli waris yang tidak terpenuhi. Menurut Hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan, namun jika pemberian hibah orang tua kepada anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah dari harta peninggalan.²⁷

Pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya harus dengan dua catatan. Yang pertama adalah batin, tidak boleh membagi hibah waktu hidup karena tidak yakin pembagian waris itu nantinya akan adil atau mencurigai pembagian Allah SWT tidak adil. Yang kedua adalah *dhohir* yaitu dalam menghibahkan harus adil walaupun anak tersebut nakal. Karena hibah berpegang kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, karena apabila tidak adil atas pembagian hibah maka akan menimbulkan permusuhan dikalangan mereka. Terhadap anak harus berperilaku secara adil (*dhohir*) adalah wajib, meskipun itu adalah masalah cinta. Nabi Muhammad SAW pun berbuat adil secara *dhohir*, seperti halnya Rasulullah SAW bersabda " Yallah aku hanya mampu secara dhohir tetapi secara batin tidak ". Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada sahabatnya dahulu. Sebagai manusia apabila menentukan hak untuk memberi hibah harus bersikap adil terutama terhadap orang yang terdekat salah satunya adalah anak.

Pembagian adilnya berdasarkan Pasal 176 KHI anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Jalan keluar terbaik adalah anak laki-laki dan perempuan setara atau sama rata. Oleh karena itu pemberian hibah kepada anak dapat dihitung sebagai hibah wasiat, maka perbedaan pendapat jika ayah membedakan pemberian hibah kepada anaknya,

²⁶ *Ibid*, hlm.68

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, Loc.Cit

berdasarkan beberapa hadist yang menjelaskan pemberian kepada anak haruslah sama tanpa membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, “bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu” (H.R. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai). Akan berbeda jika sengketa pembatalan hibah dilakukan pemberi hibah terhadap ahli warisnya tidak berdasarkan aturan hukum semestinya. Pemberi hibah memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada ahli warisnya dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat hibah, sehingga hibah tersebut sah. Berdasarkan Rasulullah SAW diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir r.a., dia berkata:

Ayahku menghibahkan sesuatu kepadaku, namun ibuku, Amrah Binti Rawahan tidak setuju sebelum ia meminta kesaksian Rasulullah SAW. “aku memberikan sesuatu kepada putraku dan istriku,...” Rasulullah bertanya “ apakah kamu juga memberi anak-anakmu yang lain sama seperti itu?” ayahku menjawab “ tidak”. Rasulullah SAW bersabda “ bertakwalah kepada Allah dan perlakukan anakmu dengan adil”. Kata An-Nu'man: maka ayahku pulang lalu mencabut kembali pemberiannya. (H.R Al-Bukhari ayat 2587).²⁸

Menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Abu Yusuf yaitu cara pemberian harta yang adil kepada anak-anak semasa hayat ialah dengan cara menyamakan pemberian tersebut tanpa melebihkan atau membesarkan diantara anak laki-laki dan perempuan ataupun sebaliknya. Golongan Hanbali dan Muhammad bin Hassan Al-Shaybani berpendapat bahwa keadilan yang dikehendaki dalam pemberian adalah mengikuti kadar mereka dalam pembagian harta pusaka,yaitu bagian anak laki-laki menyamai dua bagian anak perempuan. Sedangkan berdasarkan Pasal 210 KHI bahwa hibah adalah 1/3 dari seluruh harta yang dimilikinya. Apabila ada kelebihan dari hibah yang diterima tersebut maka dapat dijadikan bagian warisan yang diterima oleh ahli waris. Berdasarkan Surat Ali-Imran ayat 92 yang artinya “ Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna). Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, termasuk apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. Ayat tersebut dalam arti beberapa lafadz yaitu “sebagian hartamu” maka manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk menginfakkan hartanya dijalan Allah SWT dengan cukup sekedarnya saja.

Apabila pewaris menghibahkan hartanya kepada bukan ahli waris, penghibaan dibatasi sepanjang tidak merugikan hak para ahli waris. Tetapi meskipun hibah terhadap selain ahli waris dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3, maka dari itu bukan berarti pemberi hibah seenaknya memberikan kepada anak-anaknya, karena dalam hal ini aspek keadilan yang harus sangat diperhatikan, Hibah dalam Hukum Islam mendapatkan perhatian khusus dan mempunyai persyaratan tertentu yang bertujuan untuk supaya hibah tetap dalam fungsinya. Penghibaan ini terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena membentuk keluarga sendiri. Ahli waris juga dapat mengajukan pembatalan hibah disini dalam hal pemberian yang dilakukan pewaris melebihi batas maksimal yaitu 1/3. Tetapi

²⁸ Imam Az-Zabidi, Op.Cit , hlm.537

terdapat pengecualian yaitu ahli waris semenda tidak dapat mengajukan pembatalan hibah karena hubungan antara pewaris dengan semenda tidak termasuk kekerabatan dekat.

Menyangkut para pihak yang dapat mengajukan suatu pembatalan hibah adalah pemberi hibah, ahli waris. Seseorang istri dapat mengajukan suatu pembatalan hibah yang dilakukan oleh suaminya karena terjadinya kekurangan biaya hidup keluarga setelah suaminya meninggal dunia. Sehingga untuk mencukupi hal tersebut maka seorang janda dari pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibah dengan alasan tersebut. Sedangkan pemberi hibah dapat melakukan permohonan pembatalan hibah apabila dikemudian hari apabila tidak tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana yang diinginkan atau setelah pelaksanaan tersebut orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun berubah seiring perubahan waktu karena ahli waris merasa dirugikan maka ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah berdasarkan prinsip *legitime portie* berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.990.K/Sip/1974, tanggal 6 April 1976 bagaimana seseorang tersebut untuk memenuhi haknya dengan memperkarakan di pengadilan, dimana Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan hibah.

Legitime portie adalah bagian mutlak atau hak-hak ahli waris yang sering disebut legitimaris. *Legitime portie* harus dihitung apabila salah satu atau beberapa ahli waris menuntut haknya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris adalah:²⁹

1. Orang tersebut adalah keluarga sedarah dalam garis lurus
2. Orang tersebut merupakan ahli waris menurut ketentuan undang-undang pada saat si peninggal meninggal dunia.

Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Dalam penyusun suatu gugatan R. Soeroso menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:³⁰

1. Tiap orang merasa diingkan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan
2. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan kepada Ketua Pengadilan
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan
4. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenaran dapat dibuktikan dalam siding pemeriksaan
5. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuan, tetapi ada pokok gugatan yang meliputi:

- a. Identitas para pihak

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.10

³⁰ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.26

- b. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi*.
- c. Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas.

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan atau hukum. Ketentuan-ketentuan adalah ibadah yang dijamin pelaksanaannya oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan bukti ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT. Karena hibah adalah wewenang Pengadilan Agama setelah berlakunya KHI. Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor 154 Tahun 1991 sebagai pelaksana Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, baik melalui orientasi, penataran maupun dengan penyuluhan hukum.

Dalam praktik pelaksanaannya terdapat kasus pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada anak angkatnya dengan penghibahan seluruh hartanya. Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Kediri dengan perkara No.324/Pdt.G/2010/PA.Kdr. Kasus tersebut hanya sebagai acuan, sehingga tidak dibahas secara tuntas dalam penelitian ini. Adapun kronologis kasus tersebut:

Pertama, Penggugat dengan almarhum suaminya (Anas Rauf) semasa hidup dalam perkawinannya memiliki harta bersama berupa satu buah rumah permanen atas nama almarhum yang dibangun diatas tanah luas 964 m² yang terletak di kota Kediri. Kedua, bahwa status Penggugat sewaktu menikah gadis sedangkan almarhum suami penggugat duda dengan satu anak perempuan yang bernama Asnimar umur 53 tahun dan selama perkawinan almarhum dan Penggugat tidak memiliki anak tetapi memiliki anak angkat tiga orang yaitu:

1. Samsul Bahri (laki-laki) umur 46 tahun
2. Upik Tri Hartini (perempuan) umur 39 tahun
3. Atik Winarti (perempuan) umur 28 tahun

Ketiga, bahwa pada tahun 2007 suami Penggugat telah menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada anak angkat yang ketiga bernama Atik Winarti (Tergugat), serta atas hibah tersebut sertifikat tanah (obyek sengketa) telah dipindah namakan atas nama Tergugat dan saat ini dikuasai Tergugat. Keempat, bahwa Penggugat sebagai istri sah almarhum baru menyadari bahwa $\frac{1}{2}$ dari obyek sengketa tersebut adalah harta bersama yang merupakan hak milik Penggugat sehingga obyek sengketa tersebut batal demi hukum karena obyek tersebut tidak sepenuhnya milik Tergugat. Kelima, bahwa pada dasarnya almarhum masih memiliki ahli waris lain yaitu anak bawaan almarhum suami Penggugat dan Penggugat. Sehingga jika hibah diteruskan menghalangi ahli waris untuk menerima harta waris.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa almarhum Anas Rauf telah menghibahkan seluruh hartanya (obyek sengketa) yang diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat kepada anak angkatnya Atik Winarti (Tergugat) sehingga dengan memperhatikan syarat sah hibah sebagaimana Pasal 210 KHI yaitu:

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah

Majelis Hakim berkesimpulan hibah tersebut telah tidak memenuhi syarat sah hibah karena hibah yang dilakukan almarhum Anas Rauf melebihi 1/3 harta bendanya. Kemudian obyek (harta benda) yang dihibahkan tidak sepenuhnya milik almarhum tetapi 1/2 dari obyek (harta benda) yang dihibahkan tersebut merupakan harta bersama hak dan milik Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah tersebut tidak sah. Karena hibah tersebut tidak sah maka segala akibat dari adanya hibah tersebut berupa terbitnya akta hibah yang kemudian dipindah nama dari atas nama Anas Rauf menjadi atas nama Atik Winarti batal demi hukum. Oleh karena itu secara administrasi Badan Pertanahan Kota Kediri harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik kepada atas nama semula.

Terhadap gugatan tersebut, Hakim Pengadilan Agama Kediri telah memberikan pertimbangan untuk menerima dan memutuskan pembatalan hibah oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam putusan Nomor No.324/Pdt.G/2010/PA.Kdr, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan batal hibah terhadap satu buah rumah permanen yang dibangun di Kota Kediri dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Anas Rauf.
3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 666.000 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dalam hal ini atas nama Atik Winarti sebagai Tergugat menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum banding.

Menurut penulis terkait permasalahan diatas adalah bahwa benar berdasarkan Hukum Islam mengaggap kekayaan suami dan istri masing-masing terpisah satu dengan lainnya, harta benda milik masing-masing, demikian juga dengan barang-barang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tidak dicampur melainkan terpisah satu sama lainnya, jadi artinya atas harta benda milik suami, istri tidak berhak untuk hak dan sebaliknya. Konsekuenya adalah menurut hukum islam status harta benda seorang perempuan tidak berubah dengan adanya perkawinan.³¹ Apabila suami atau istri ingin menghibahkan hartanya terlepas dari kekuasaan orang lain termasuk suami atau istri yang menghibahkan hartanya berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan (2) KHI. Tetapi jika harta benda yang dihibahkan adalah merupakan harta bersama yang didapat setelah perkawinan maka jika salah satu ingin menghibahkan harta tersebut harus mendapat persetujuan pasangannya, hal tersebut berdasarkan Pasal 35 ayat 1 jo Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan.³² Tetapi jika salah

³¹ MR Martiman Prodjihanimidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indoneia Legal Center Publishing, 2002, hlm.36

³² *Ibid*, hlm.38

satu pihak meninggal dunia maka jika ingin melakukan hibah maka harus berdasarkan persetujuan ahli waris yaitu anak-anaknya.

Berdasarkan Pasal 210 KHI yaitu pemberi hibah dapat menghibahkan sebanyak-banyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi. Jadi pemberi hibah hanya dapat memberikan 1/3 hartanya tapi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang telah diatur, prinsip keadilan adalah hal utama yang diperlukan. Maka disini mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya. Karena hibah yang diberikan lebih dari 1/3 dari hartanya dan harta tersebut bukan sepenuhnya milik almarhum Anas Rauf. Perbuatan hukum dalam bentuk hibah perlu adanya pertimbangan sesuai aturan hukum. Untuk menghindari terjadinya pertengkaran antar keluarga, hibah dibagi sama rata berdasarkan ajaran Rasulullah SAW terhadap sahabatnya untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan kasus tersebut almarhum memberikan seluruh hartanya kepada anak angkatnya, sedangkan anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (1) KHI bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 KHI, tetapi pada Pasal 209 ayat (2) KHI bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Berkaitan dengan masalah di atas Pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian "dapat" dalam Pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara memperhitungkan hibah yang sudah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari bagian warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan sebaliknya apabila hibah tersebut melebihi dari bagian warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari bagiannya.³³

Pembagian adilnya berdasarkan hukum waris Islam adalah:³⁴

1. Ayah : Ashobah, bila tidak ada anak laki-laki. Bagiannya yaitu, sisa dari harta waris setelah dikurangi bagian ahli waris *dzawil furud*, 1/6 jika ada anak laki-laki (berdasarkan Pasal 177 KHI).
2. Bagian ibu berdasarkan Pasal 178 ayat (1) KHI adalah : 1/6 bila ada anak, atau ada dua saudara atau lebih, 1/3 bila tidak ada anak atau tidak ada dua saudara.

³³ Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, hlm. 125

³⁴ Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Buku Kita, Jakarta, hlm. 45

Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) KHI adalah : $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah dikurangi bagian janda atau duda dan anak perempuan, bila ibu mewarisi bersama ayah dan tidak ada anak laki-laki.

3. Bagian janda berdasarkan Pasal 180 KHI adalah: $\frac{1}{8}$ bila mewarisi bersamadengan anak, $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak. Apabila janda lebih dari satu orang maka bagian janda adalah $\frac{1}{8}$ dibagi banyaknya janda ditambah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama pada perkawinan masing-masing berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan (2), Pasal 96 ayat (1), dan Pasal 178 ayat (2) KHI.
4. Bagian duda berdasarkan Pasal 179 KHI adalah $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak, kemudian $\frac{1}{4}$ bila pewaris meninggalkan anak.
5. Anak laki-laki:
Ashobah, yaitu mendapat sisa harta waris setelah bagian ahliwaris dzawil furud diperhitungkan. Jadi apabila ada anak laki-laki maka ayah bukanlah ashobah.
6. Anak perempuan berdasarkan Pasal 176 KHI adalah :
 $\frac{1}{2}$ bila hanya ada satu anak perempuan saja, $\frac{2}{3}$ apabila ada 2 anak perempuan atau lebih. Sebagai ashobah bila mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki, yaitu dengan perbandingan (laki-laki 2 : 1 perempuan)
7. Bagian anak angkat berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI adalah terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Akibat hukum pembatalan hibah

Pada hekekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah dan norma. Hubungan hukum yang muncul antara pemberi hibah dan penerima hibah merupakan hubungan hukum karena adanya perjanjian antara pemberi hibah selaku debitur dan penerima hibah selaku kreditur.³⁵ Dalam pembahasan pembatalan hibah diatas, maka dapat didefinisikan hibah adalah hubungan hukum yang sepihak, artinya pemberi hibah memberikan hibah kepada penerima hibah secara sukarela tanpa meminta imbalan. Hal tersebut merupakan pemberi hibah hanya memiliki kewajiban saja tanpa mempunyai hak. Berdasarkan KUHPerdota tidak dijelaskan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Namun pemberi hibah dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila penerima hibah melakukan hal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdota.

Akibat dari pembatalan yang timbul karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan pembatalan memiliki akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan).³⁶ Dalam yurisprudensi dapat dikatakan pembatalan absolut ialah perbuatan hukum perbuatan hukum yang batal demi hukum yaitu atas perbuatan hukum tersebut sejak terjadinya perbuatan hukum yang tidak memiliki akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kebatalan relatif adalah perbuatan hukum yang dapat dibatalkan karena keadaan atau disahkannya perbuatan hukum yang diinginkan oleh salah satu pihak.

³⁵ Widya Anggraeni, 2006, *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*, Universitas Airlangga

³⁶ Herlian Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.383

Undang-undang tidak mengatur secara sistematis akibat dari kebatalan. Pada umumnya akibat dari suatu pembatalan adalah berlaku surut dan kembali pada keadaan semula atau *ex tunc*. *Ex tunc* merupakan akibat dari kebatalan yang diatur dalam Pasal 1451 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pernyataan batalnya perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang, berakibat bahwa barang dan orang-orang dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang tidak berkuasa, sebagai akibat perikatan, hanya dapat dituntut kembali, sekedar barangnya masih berada ditangan orang yang tidak berkuasa itu, atau sekedar orang ini telah mendapat manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan, atau bahwa yang dinikmati telah dipakai atau berguna bagi kepentingannya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1452 KUHPerdara menyatakan bahwa pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan itu dibuat.³⁷

Akibat hukum dari permohonan pembatalan hibah terhadap harta hibah melalui permohonan pembatalan di Pengadilan Agama dan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka akibat hukum segala macam barang yang telah dihibahkan dikembalikan. Pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Apabila obyek hibah diberikan berupa rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang telah diterimanya tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan putusan majelis hakim dalam pembatalan hibah. Sedangkan apabila obyek hibah tersebut berupa tanah maka apabila diatas tanah tersebut oleh penerima hibah telah didirikan sebuah bangunan yang permanen maka dalam jangka waktu tertentu bangunan tersebut dibongkar dan diratakan kembali dengan tanah. Apabila obyek hibah tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) supaya sertifikat obyek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya pembatalan hibah tersebut dan sertifikat kembali atas nama pemberi hibah.

Gugatan dari penerima hibah kepada pemberi hibah dapat dihindari dengan cara penyelesaian sengketa secara musyawarah atau secara kekeluargaan yang akan mempertemukan kepentingan kedua belah pihak dan menentukan jalan keluar untuk masalah yang sedang dialami. Tujuannya supaya tidak terjadi permusuhan antara umat manusia. Untuk mengembalikan barang atau benda yang telah dihibahkan dalam keadaan sebelum terjadi perbuatan hukum terkadang tidak dapat dilakukan, seperti prestasi yang berupa melakukan pekerjaan, sewa yang telah dinikmati, obyek bendanya telah dijual kepada orang lain, atau batal karena adanya tindakan yang bertentangan, Kemungkinan nilai dari prestasi yang tidak dapat dikembalikan tersebut dikompensasikan dalam bentuk sejumlah uang, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm.15

C. PENUTUP

Berdasarkan Pasal 212 KHI hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas hibah dapat ditarik secara sepihak namun menurut Ulama Fiqh berpendapat apabila benda hibah masih dimiliki anak atau bergabung dengan orang tuanya dapat ditarik kembali, tetapi apabila sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau orang lain maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Jadi, ahli waris dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris dirugikan dengan berdasarkan Pasal 210 KHI mengatur pemberi hibah dapat menghibahkan 1/3 harta bendanya.

Akibat hukum dari terjadinya pembatalan hibah adalah bahwa setelah Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan pembatalan hibah tersebut dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, segala macam barang yang telah dihibahkan dikembalikan, apabila barang yang dihibahkan berbentuk tanah, maka pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu tanah tersebut.

Dalam pemberian hibah hendaknya pihak pemberi hibah melaksanakan perjanjian hibah itu dengan persetujuan ahli waris sehingga tidak terjadi konflik dan ahli waris yang dirugikan. Hibah harus benar sesuai aturan hukum yang berlaku. Anggota legislatif sebagai pembuat undang-undang hendaknya merancang undang-undang tentang hibah karena hibah ini bersifat lemah atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Selain itu masyarakat banyak yang tidak tahu tentang peraturan hibah dan fungsi hibah itu sendiri.

D. Daftar Bacaan

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2000

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2004

Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995

Herlian Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012

Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta

MR Martiman Prodjihanimidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indoneia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002

Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Buku Kita, Jakarta

M.Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, Gema Insani, 2005

M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

K.H.Ibrahim Hoessein, Loc.Cit

Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media , Jakarta, 2016

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung, cet 1

Widya Anggraeni, *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*, Universitas Airlangga, 2006